

2006 Ringkasan Eksekutif

Laporan Kebebasan Beragama Internasional 2006

Dikeluarkan oleh Biro Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Perburuhan

Laporan Tahunan

Tujuan laporan ini adalah untuk mendokumentasikan tindakan pemerintah—yang membatasi ekspresi keagamaan, memperlakukan pemeluk agama secara buruk, atau membiarkan kekerasan terhadap pemeluk agama minoritas terjadi, dan juga mereka yang menghormati, melindungi, dan menjunjung kebebasan beragama. Kami berupaya untuk melaporkan pula pelecehan terhadap semua pemeluk agama dan kepercayaan. Pemerintah negara yang terdapat dalam laporan kami berkisar dari mereka yang memberikan perlindungan tingkat tinggi terhadap kebebasan beragama dalam makna yang seluas-luasnya (mereka yang “secara umum menghormati” kebebasan beragama) hingga rezim totaliter yang hendak mengendalikan pemikiran dan ekspresi keagamaan serta memandang sebagian atau semua kelompok agama sebagai ancaman.

Peningkatan kebebasan beragama merupakan tujuan utama dari kebijakan luar negeri Amerika Serikat (AS) dan merupakan bagian dari misi Departemen Luar Negeri (Deplu) AS. Komitmen AS terhadap kebebasan beragama dan standar hak asasi manusia (HAM) internasional juga tersuarakan dalam dokumen-dokumen semacam Pasal 18 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang terang-terangan menyatakan bahwa tiap orang memiliki hak atas kebebasan berpikir, nurani, dan agama. Sebagai ekspresi dari komitmen nasional kami terhadap kebebasan itu, Deplu memantau perlakuan buruk dan diskriminasi terhadap agama, serta mengembangkan program peningkatan kebebasan beragama. Melalui diplomasi internasional, AS bermaksud untuk memajukan kebebasan beragama dan nurani ke di seluruh dunia sebagai hak asasi manusia yang paling hakiki dan sebagai asal mula terjadinya stabilitas bagi semua negara. Dalam melakukan itu, AS berupaya keras untuk membantu negara-negara demokrasi baru dalam menerapkan kebebasan beragama dan nurani, membantu Lembaga-lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) HAM dalam memajukan kebebasan beragama, dan mengidentifikasi serta mendorong perubahan dalam kebijakan dan tindakan dari pemerintahan yang memperlakukan warganya atau yang lain dengan sangat buruk atas dasar agama.

Sebagian besar orang di dunia memiliki agama dan kepercayaan yang mereka anut. Hal itu karena agama dipandang orang sebagai sesuatu yang berada dalam posisi yang sedemikian sentral sehingga banyak orang yang memandang kebebasan beragama sebagai hak yang paling penting. Pada saat yang sama, tren global, perbedaan wilayah, pilihan lokal, dan riwayat pribadi sering kali berujung pada ketumpangtindihan antara identitas agama dan suku, kelas, bahasa, atau afiliasi politik. Hak atas kebebasan beragama dapat dilanggar dengan banyak cara, baik secara kasar maupun halus. Tipologi berikut, walaupun tidak komprehensif, menguraikan tipe-tipe pelanggaran utama yang terdapat dalam laporan ini dan dapat berguna sebagai pedoman untuk menilai kecenderungan kebebasan beragama: rezim totaliter/otoriter, permusuhan terhadap agama minoritas oleh negara, penyangkalan akan diskriminasi sosial oleh

negara, perundangan yang diskriminatif yang memihak agama mayoritas, dan pernyataan bahwa agama tertentu dianggap sebagai sekte.

Kategori pelanggaran yang pertama dan paling nyata terdapat dalam rezim totaliter dan otoriter, yang hendak mengendalikan pemikiran dan ekspresi keagamaan. Rezim-rezim semacam ini memandang sebagian atau semua kelompok agama sebagai musuh negara karena kepercayaan yang mereka anut atau karena keterlepasan mereka dari pemerintah pusat. Beberapa pemerintah menunjukkan sikap permusuhan dan represif terhadap kelompok tertentu, yang terkadang menganggap mereka sebagai “ancaman keamanan”. Amatlah penting untuk membedakan antara kelompok pemeluk agama yang mengekspresikan keluhan politik mereka yang sah dan mereka yang menyalahgunakan agama untuk menganjurkan penggunaan kekerasan terhadap kelompok agama lain atau terhadap negara. Laporan ini mencatatnya sebagai pelanggaran ketika sebuah pemerintah secara luas menekan ekspresi keagamaan yang dipraktikkan masyarakat secara damai dengan alasan keamanan. Misalnya, perang terhadap teror, tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk membatasi peribadatan yang damai. Laporan ini juga mencatat negara-negara tersebut dan situasi-situasi ketika tindakan berlebihan digunakan terhadap pemeluk agama yang diduga ekstremis berakibat pada pembatasan kebebasan beragama. Di beberapa negara, misalnya, banyak yang takut untuk sering datang ke masjid karena pemerintahnya akan mencurigai mereka sebagai pemeluk agama ekstremis.

Kategori pelanggaran yang kedua adalah permusuhan negara terhadap agama minoritas atau yang tak diakui. Pemerintah macam ini menerapkan kebijakan yang dirancang untuk menuntut para pemeluk agama tersebut untuk meninggalkan kepercayaannya, menyebabkan pemeluk agama meninggalkan negaranya, atau mengintimidasi dan melecehkan kelompok agama tertentu. Laporan ini mencatat, contohnya, ketika represi terhadap kelompok agama oleh negara dikaitkan dengan suku karena pemerintah yang didominasi oleh suku mayoritas itu mengekang kepercayaan kelompok minoritas. Yang juga diuraikan dalam laporan ini adalah contoh-contoh pemerintah yang menggunakan agama seseorang sebagai alat untuk menentukan ideologi politiknya, yang mengakibatkan intimidasi dan pelecehan terhadap kelompok agama tertentu.

Namun, pelanggaran jenis ketiga bersumber dari kegagalan negara dalam menangani diskriminasi sosial atau pelecehan sosial terhadap kelompok agama. Di negara-negara semacam ini, peraturan perundangan dapat menekan diskriminasi dan perlakuan buruk, tetapi pemerintah gagal mencegah konflik, pelecehan, atau tindakan lain terhadap kelompok agama minoritas. Melindungi kebebasan beragama bukanlah sekadar masalah peraturan perundangan yang harus baik. Ia memerlukan kerja aktif dari pemerintah di semua tingkatan untuk mencegah pelanggaran oleh pemerintah atau perorangan, menyeret para pelaku ke pengadilan, dan memberikan ganti rugi kepada korban bila pantas. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin agar aparatnya tidak melakukan pelanggaran terhadap kebebasan beragama, dan melindungi kebebasan beragama dengan aturan hukum sedemikian rupa sehingga dapat menjamin kepatuhan perorangan. Selain itu, pemerintah harus membina lingkungan yang terdapat penghormatan dan toleransi bagi semua orang. Laporan ini mencatat kasus-kasus yang gagal ditangani suatu pemerintah untuk mencegah pelanggaran kebebasan beragama, atau belum merespons dengan konsisten dan giat

terhadap pelanggaran kebebasan beragama oleh perorangan, lembaga nonpemerintah, atau aparat penegak hukum lokal.

Kategori keempat adalah pelanggaran yang terjadi ketika pemerintah memberlakukan peraturan perundangan atau kebijakan yang berpihak pada agama mayoritas dan merugikan agama minoritas. Hal ini kerap kali berasal dari dominasi historis oleh agama mayoritas dan bias terhadap agama baru atau minoritas. Di sejumlah negara ini, pemerintah telah bertindak atas dasar ideologi yang dianut secara luas yang mengaitkan identitas nasional dengan agama tertentu dengan membuat peraturan perundangan yang berpihak pada agama mayoritas dan diskriminatif terhadap agama minoritas. Meskipun mayoritas penduduk di negara semacam itu bisa beribadah tanpa dilecehkan, keadaan seperti ini tidak bisa dikategorikan sebagai kebebasan sejati untuk memeluk agama dan beribadah dengan bebas. Di samping itu, dukungan pemerintah terhadap suatu agama dapat menghasilkan bentuk-bentuk pelarangan bahkan untuk pemeluk agama mayoritas ketika negara memaksakan penafsiran tunggal atas agama itu.

Terakhir, praktik diskriminasi terhadap agama tertentu dengan mengidentifikasi mereka sebagai sekte yang berbahaya merupakan jenis pelanggaran yang umum, bahkan di negara-negara yang kebebasan beragamanya dihormati. Sebagai contoh, laporan ini membahas penolakan terhadap muslim Syiah di negara-negara mayoritas muslim Sunni, dan sebaliknya, terutama ketika pemerintah telah mengatur agama dan praktik keagamaan hanya berdasarkan satu aturan keagamaan yang mayoritas.

Antara tanggal 1 Juli 2005 dan 30 Juni 2006, periode yang dicakup dalam laporan ini, peristiwa-peristiwa berskala luas yang terjadi berdampak pada kebebasan beragama. Salah satu trennya adalah meningkatnya perhatian media massa terhadap isu dan kontroversi kebebasan beragama. Peristiwa-peristiwa tersebut di antaranya adalah reaksi internasional pada bulan Februari 2006 terhadap pemuatan ulang dua belas seri kartun yang menggambarkan Nabi Muhammad secara satiris, yang aslinya diterbitkan pada bulan September 2005 oleh surat kabar Denmark, Jyllands-Posten. Media Eropa memilih untuk menerbitkan kartun itu atas dasar kebebasan berekspresi. Namun, banyak pengamat, terutama di masyarakat Muslim minoritas di Eropa, menafsirkan hal itu sebagai serangan langsung atau sikap intoleran terhadap keimanan Islam.

Selanjutnya, Ringkasan Eksekutif ini terdiri atas dua bagian. Bagian I merangkum, berdasarkan negara, tindakan-tindakan Pemerintah AS dalam memajukan kebebasan beragama di negara-negara yang digolongkan "Negara dengan Perhatian Khusus" karena adanya kekerasan yang luar biasa terhadap kebebasan beragama. Bagian II merupakan rangkuman kondisi di negara-negara tersebut tempat kebebasan beragama menjadi kepentingan utama, termasuk di Negara dengan Perhatian Khusus. Untuk tiap negara, bagian ini mencatat situasi hukum dan kebijakan yang relevan dan memberikan contoh pelanggaran yang dilakukan pemerintah atau langkah positif yang diambil pemerintah untuk memajukan atau melindungi kebebasan beragama. Dalam banyak kasus, negara-negara itu mempraktikkan pelanggaran yang diuraikan di atas.

BAGIAN I: TINDAKAN AS DI NEGARA DENGAN PERHATIAN KHUSUS

The International Religious Freedom Act of 1998/Undang-Undang Kebebasan Beragama tahun 1998 (IRF Act) mensyaratkan adanya tinjauan tahunan terhadap status kebebasan beragama di seluruh dunia dan penggolongan negara-negara yang telah

“terlibat dalam atau membiarkan pelanggaran berat terhadap kebebasan beragama” dalam masa pelaporan sebagai “Negara dengan Perhatian Khusus” (CPCs). Sehubungan dengan penggolongan ini, serangkaian perundingan bisa terjadi. Dalam perundingan itu, AS ingin bekerja sama dengan negara yang digolongkan itu untuk membuat perubahan. Akibatnya, bergantung dari hasil pembahasan ini, satu atau lebih tindakan diambil oleh Menteri Luar Negeri sebagaimana ditentukan dalam IRF Act. Tindakan tersebut bervariasi mulai dari sanksi sampai perjanjian dan hingga pengabaian. Di negara-negara tempat berlakunya sanksi dari AS, Menteri Luar Negeri dapat menerapkan sanksi-sanksi ini bersamaan untuk memenuhi ketentuan IRF Act dan undang-undang (UU) AS lainnya. Duta Besar Keliling untuk Kebebasan Beragama dan lembaga yang dipimpinnya telah mengambil tindakan untuk memajukan kebebasan beragama di tiap negara CPC sepanjang tahun. Bagian ini menggarisbawahi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh aparat pemerintah AS lainnya untuk memajukan kebebasan beragama dan untuk mendorong pemerintah untuk mengambil langkah-langkah positif dalam meningkatkan kebebasan beragama. Pada bulan November 2005, Menteri Luar Negeri menggolongkan kembali Myanmar, Cina, Korea Utara, Iran, Sudan, Eritrea, Arab Saudi dan Vietnam sebagai CPCs. Selengkapnya tentang tindakan-tindakan AS di negara CPC tersebut dapat dilihat pada laporan tiap negara.

Myanmar

Setiap tahun sejak tahun 1999, Menteri Luar Negeri menggolongkan Myanmar sebagai CPC. Pada tahun 2005 Menteri melanjutkannya dengan penerapan sanksi, yaitu berupa pelarangan ekspor, atau bentuk lainnya, barang dan jasa pertahanan sesuai dengan UU Pengendalian Ekspor Persenjataan, sebagai bentuk tindakan yang ditentukan dalam IRF Act. Pemerintah AS memiliki serangkaian sanksi finansial dan perdagangan kepada Myanmar atas pelanggaran HAM. Pemerintah AS telah melakukan advokasi kepada semua lapisan masyarakat, termasuk aparat pemerintah, pemuka agama, warga negara, dan cendekiawan, diplomat asing, serta pengusaha dan media massa internasional. Melalui penjangkauan dan kunjungan, bila tidak dilarang oleh pejabat yang berwenang, perwakilan kedubes memberikan dukungan kepada dan bertukar informasi dengan LSM lokal dan para pemuka agama yang terasing.

Cina

Menteri Luar Negeri menggolongkan Republik Rakyat Cina (RRC) sebagai CPC setiap tahun sejak tahun 1999. Pada tahun 2005, Menteri Luar Negeri tetap melanjutkannya dengan menerapkan sanksi, yaitu pelarangan ekspor peralatan pengendali dan deteksi kejahatan, sesuai dengan UU Kewenangan Hubungan Luar Negeri, sebagai tindakan yang ditentukan dalam IRF Act. Deplu AS, Kedubes AS di Beijing, dan Konsulat General AS di Chengdu, Guangzhou, Shanghai, dan Shenyang melakukan upaya terpadu untuk mendorong kebebasan beragama di Cina, mengutuk pelecehan dan mendukung kecenderungan yang positif. Di sektor publik maupun swasta, aparat pemerintah AS berulang kali mendesak Pemerintah RRC untuk menghormati hak-hak konstitusional dan hak-hak yang diakui secara internasional warga negaranya dalam menjalankan kebebasan beragama dan membebaskan mereka yang dihukum penjara akibat kegiatan ibadah mereka. Presiden Bush secara reguler mengangkat isu-isu kebebasan beragama dalam pertemuan-pertemuannya dengan para kepala pemerintahan, termasuk pada pertemuan bulan April 2006 serta November dan September 2005 dengan Presiden Hu Jintao. Asisten Menteri bidang Demokrasi, HAM dan Perburuhan Barry Lowenkron

mengadakan serangkaian pembicaraan tentang kebebasan beragama selama kunjungannya ke Beijing pada bulan Februari 2006. Duta Besar AS untuk Cina juga menggarisbawahi masalah kebebasan beragama dan kasus-kasus penahanan orang-orang yang menjalankan ibadahnya dalam pidato dan diplomasi pribadi dengan pejabat-pejabat Cina.

Eritrea

Menteri Luar Negeri awalnya menggolongkan Eritrea sebagai CPC pada tahun 2004. Sebagaimana ditentukan dalam IRF Act, pada tahun 2005 Menteri Luar Negeri memerintahkan penolakan ekspor komersial barang dan jasa pertahanan yang ditentukan dalam UU Pengendalian Ekspor Persenjataan, kecuali beberapa barang tertentu seperti yang digunakan dalam upaya penjagaan perdamaian dan pemberantasan terorisme. Para pejabat kedubes AS bertemu dengan para pemuka agama secara berkala. Duta Besar AS dan para staf kedubes lainnya telah mengangkat kasus penahanan dan pelarangan kelompok-kelompok agama yang tidak diakui negara dengan pejabat di Kantor Presiden, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kehakiman, dan pimpinan satu-satunya partai di negara ini, yaitu Front Rakyat untuk Demokrasi dan Keadilan.

Iran

Tiap tahunnya sejak tahun 1999, Menteri Luar Negeri telah menggolongkan Iran sebagai CPC. Pada tahun 2005, Menteri Luar Negeri melanjutkannya dengan sanksi, yaitu pelarangan bantuan keamanan AS sebagaimana ditentukan dalam UU Pengendalian Ekspor Persenjataan, sesuai dengan IRF Act. AS tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Iran sehingga tidak dapat mengangkat isu pembatasan yang diberlakukan Pemerintah Iran terhadap kebebasan beragama dan pelanggaran lainnya yang dilakukan Pemerintah Iran terhadap kelompok agama minoritas. Pemerintah AS telah menyatakan keberatannya terhadap perlakuan Pemerintah Iran yang keras terhadap penganut agama minoritas melalui pernyataan publik, mendukung upaya PBB dan LSM yang relevan, serta melakukan prakarsa diplomatik terhadap negara-negara yang terkait dengan kebebasan beragama di Iran. AS menyerukan kepada negara-negara lain yang memiliki hubungan bilateral dengan Iran untuk menekan Iran dalam hal kebebasan beragama dan HAM. Sebagai contoh, pada sidang musim gugur Komisi III Majelis Umum PBB tahun 2005, AS turut mensponsori lahirnya resolusi terhadap Iran, yang secara khusus mengangkat isu kebebasan beragama di antara pelanggaran HAM dan kebebasan hakiki lainnya. AS mengutuk di hadapan publik perlakuan terhadap kaum Baha'i dalam resolusi PBB. Dalam beberapa kesempatan, Deplu AS mengangkat keadaan kaum Baha'i dan Yahudi di negara itu dan Pemerintah AS mendorong pemerintah lain untuk membuat pernyataan serupa.

Korea Utara

Setiap tahun sejak 2001, Menteri Luar Negeri menggolongkan Republik Rakyat Demokratik Korea (D.P.R.K.) sebagai CPC. Pada tahun 2005, Menteri Luar Negeri melanjutkannya dengan memberikan sanksi, yaitu pelarangan hubungan dagang normal dan keistimewaan perdagangan lainnya sebagaimana ditentukan dalam UU Perdagangan tahun 1974 dan Amandemen Jackson-Vanik, sesuai dengan IRF Act. Pemerintah AS tidak memiliki hubungan diplomatik dengan D.P.R.K. dan

mengungkapkan kekhawatirannya terhadap status HAM yang tercela di negara itu kepada negara lain dan di dalam forum-forum multilateral. Sebagai contoh, AS turut mensponsori resolusi yang menunjuk pada pelanggaran kebebasan beragama pada Sidang Majelis Umum PBB di musim gugur tahun 2005. Asisten Menteri Luar Negeri bidang Asia Timur dan Pasifik Christopher Hill telah menyatakan di hadapan publik bahwa dialog tentang catatan HAM D.P.R.K akan menjadi bagian dari proses normalisasi hubungan antara D.P.R.K. dan AS. Pada bulan April 2005, beberapa pejabat Deplu AS memberikan kesaksian mereka dihadapan House International Relations Committee atas catatan HAM D.P.R.K. dan upaya pemerintah AS dalam menerapkan UU HAM Korea Utara tahun 2004 (NKHRA). Mereka dan Dubes Keliling untuk Kebebasan Beragama telah berulang kali mengangkat masalah keadaan HAM yang buruk di D.P.R.K. melalui pidato-pidato di hadapan masyarakat AS. Pada bulan Agustus 2005, Presiden mengangkat Jay Lefkowitz sebagai Utusan Khusus untuk HAM di Korea Utara, sebagai salah satu klausul dalam NKHRA. Sejak diangkat, Utusan Khusus Lefkowitz telah mendesak negara-negara lain, termasuk Republik Korea dan Jepang, untuk turut serta dalam kampanye internasional untuk mendesak D.P.R.K. agar memperhatikan kondisi HAM dan pelanggaran terhadap kebebasan beragama. Pada tahun 2005, Deplu AS juga memberikan hibah sebesar \$496.000 ke National Endowment for Democracy (Amal Bakti untuk Demokrasi) untuk meningkatkan dan memperluas pengawasan dan pelaporan keadaan HAM di D.P.R.K., serta memberikan hibah kepada Freedom House untuk mengadakan serangkaian konferensi dan kegiatan dalam rangka mendesak rezim yang berkuasa untuk menghentikan pelanggaran. Radio Free Asia dan Voice of America juga menyiarkan acara berbahasa Korea secara berkala. Kebijakan Pemerintah memperbolehkan warga AS untuk bepergian ke negara ini dan sejumlah gereja dan kelompok agama telah melakukan upaya untuk mengurangi penderitaan akibat kekurangan pangan dan obat-obatan.

Arab Saudi

Menteri Luar Negeri awalnya menggolongkan Arab Saudi sebagai CPC pada tahun 2004. Pejabat tinggi AS dan staf kedubes AS bertemu dengan pejabat tinggi pemerintahan dan pemuka agama Arab Saudi untuk membicarakan kebebasan beragama dan Dubes AS juga membicarakan kasus pelanggaran tertentu dengan para pejabat tinggi. Pejabat pemerintah AS juga bertemu dengan Pemerintah Saudi untuk mengungkapkan kekhawatiran mereka atas penyebaran tulisan-tulisan yang intoleran dan ideologi ekstrem, dan membahas perlunya Pemerintah Saudi untuk menghormati secara konsisten komitmen publiknya dalam mengizinkan ibadah pribadi bagi nonmuslim, menghilangkan diskriminasi terhadap minoritas, menjunjung toleransi terhadap nonmuslim, dan menghormati hak-hak muslim yang tidak menganut mazhab Hambali yang konservatif sesuai tradisi Suni. Diskusi ini dapat mengidentifikasi dan menegaskan sejumlah kebijakan utama yang sedang dan akan terus diterapkan pemerintah dalam rangka memajukan kebebasan beragama yang lebih luas dan meningkatkan toleransi antarumat beragama. Hal itu mencakup kebijakan yang ditujukan untuk menghambat penyebarluasan literatur yang intoleran dan ideologi ekstrem, baik di Saudi Arabia maupun di seluruh dunia, untuk melindungi hak ibadah pribadi, dan menghentikan pelecehan terhadap praktik keagamaan. Misalnya, Pemerintah Arab Saudi sedang melakukan revisi komprehensif terhadap buku-buku teks dan kurikulum pendidikan untuk menghilangkan tulisan-tulisan yang merendahkan kelompok agama. Ini adalah proses yang akan memakan satu atau dua tahun lagi. Pemerintah Saudi juga sedang melatih ulang para guru dan polisi agama untuk memastikan bahwa hak muslim dan nonmuslim terlindungi dan untuk memajukan

toleransi dan memerangi ekstremisme. Pemerintah Saudi juga telah mendirikan Komisi HAM untuk melayani keluhan HAM secara luas. Melihat perkembangan ini, Menteri Luar Negeri mengeluarkan pembatalan sanksi "untuk melanjutkan tujuan dari UU."

Sudan

Setiap tahun sejak 1999, Menteri Luar Negeri menggolongkan Sudan sebagai CPC. Di antara sejumlah sanksi AS terhadap Sudan, pada tahun 2005 Menteri Luar Negeri melanjutkan penerapan sanksi berupa penggunaan suara dan hak pilih AS untuk bersikap abstain atau menentang pinjaman atau penggunaan dana lembaga keuangan internasional lain untuk Sudan, sebagaimana ditentukan dalam UU Lembaga Keuangan Internasional, sesuai dengan IRF Act. Pemerintah AS mendorong Government of National Unity/Pemerintahan Nasional Bersatu (GNU) untuk memenuhi janji mereka akan kebebasan beragama yang ditetapkan dalam Perjanjian Damai dan UU Dasar Sementara serta menegaskan bahwa pengekan kebebasan beragama dapat menghambat hubungan yang sudah terjalin antara AS dan Sudan. Deputi Menteri Luar Negeri Robert Zoellick menyelenggarakan forum antaragama dengan para pemuka agama Kristen dan Islam di Khartoum selama kunjungannya pada bulan November 2005. Staf Kedubes AS secara berkala bertemu dengan para pemuka agama yang berbeda. Kedubes AS telah mengembangkan hubungan kerja sama dengan sejumlah pemuka agama Islam dan Kristen. Para pejabat AS juga bertemu secara teratur dengan para pemuka agama tersebut di Khartoum, Juba dan dalam perjalanan di luar ibu kota negara.

Vietnam

Dalam periode pelaporan ini, terjadi banyak kemajuan dalam status kebebasan beragama di Vietnam (lihat Bagian II). Awalnya digolongkan sebagai CPC pada tahun 2004, AS dan Vietnam bekerja sama dengan erat selama bulan-bulan tersebut sehingga menghasilkan perjanjian kerja sama pada bulan Mei 2005 yang meliputi hal-hal berikut: penerapan penuh UU baru tentang kegiatan keagamaan; instruksi dari pemerintah lokal untuk mematuhi peraturan perundangan yang baru dan memastikan penegakannya; fasilitasi proses yang memungkinkan jemaah agama dapat mendirikan tempat ibadah; dan pertimbangan khusus terhadap tahanan dan kasus-kasus khusus yang diangkat oleh AS dalam pemberian amnesti kepada tahanan. Perjanjian kerja sama ini mengurangi tindakan-tindakan lain yang perlu dilakukan sesuai IRF Act. Kedubes AS di Hanoi dan Konsulat Jenderal (Konjen) AS di Ho Chi Minh City terus melakukan dialog aktif dan berkala dengan pejabat pelaksana pemerintah untuk mengadvokasi kebebasan beragama yang lebih luas. Pejabat AS juga bertemu dan berkomunikasi secara berkala dengan para pemuka agama Buddha, Katolik, Protestan, Cao Dai, Hoa Hao, dan Islam, termasuk aktivis keagamaan yang berada di bawah pengawasan pemerintah. Saat bepergian keluar dari Hanoi dan Ho Chi Minh City, staf kedubes dan konjen secara berkala bertemu dengan Komisi Urusan Agama tingkat provinsi, pemuka desa, penganut agama lokal, dan kepercayaan. Dubes AS dan para pejabat AS lainnya, termasuk Dubes Keliling untuk Kebebasan Beragama mengungkapkan kekhawatiran terhadap kesulitan yang dihadapi organisasi keagamaan dalam pendaftaran dan mendapatkan pengakuan; penahanan dan penangkapan tokoh-tokoh agama; kesulitan yang dihadapi kaum Protestan di Dataran Tinggi Tengah dan Vietnam bagian utara, termasuk Dataran Tinggi Barat Laut; dan pengekan kebebasan beragama lainnya, dengan perdana menteri, deputi perdana menteri, menteri-menteri kabinet, pimpinan

Partai Komunis Vietnam (CPV), pejabat pemerintah provinsi, dan yang lain. Dubes keliling untuk Kebebasan Beragama dan stafnya berkunjung ke berbagai wilayah di negeri ini sebanyak lima kali antara tahun 2003 dan 2006 untuk bertemu para pemuka agama dan pejabat berwenang. Pemerintah AS telah berupaya dalam pembebasan tahanan yang ditahan karena alasan agama. Pemerintah Vietnam dalam periode pelaporan ini membebaskan empat orang tahanan yang ditinjau dari berbagai sumber telah ditahan karena terkait aktivitas keagamaan.

BAGIAN II: KONDISI SPESIFIK KEBEBASAN BERAGAMA INTERNASIONAL

Bagian ini menyajikan ikhtisar kondisi di sejumlah negara tempat kebebasan beragama menjadi kepentingan yang signifikan. Bagi tiap negara, bagian ini mencatat situasi hukum dan kebijakan yang relevan serta memberikan contoh-contoh pelanggaran atau langkah-langkah positif yang dilakukan pemerintah sepanjang periode pelaporan untuk memajukan atau melindungi kebebasan beragama.

Afghanistan

Konstitusi Afghanistan menyatakan bahwa “para pemeluk agama lain bebas menjalani agamanya dan melakukan ibadah sesuai dengan batasan-batasan yang ditetapkan dalam undang-undang.” Namun, konstitusi juga menyatakan bahwa Islam adalah “agama negara” dan “tidak ada hukum yang bertentangan dengan keimanan dan ketentuan dalam ajaran Islam yang disucikan.” Meski pemerintah secara umum menghormati hak kebebasan beragama, berpuluh-puluh tahun perang dan bertahun-tahun Taliban berkuasa dan lembaga demokrasi yang lemah, termasuk sistem peradilan yang tak reformis telah membentuk budaya intoleran yang konservatif, yang kadang kala diwujudkan dalam tindakan pelecehan dan kekerasan terhadap umat Islam yang reformis dan kelompok minoritas. Adanya pengutukan yang meluas dalam kasus perpindahan agama dan penyensoran meningkatkan kekhawatiran tentang bolehnya orang Afghan untuk beribadah sesuai dengan agamanya. Karena tekanan masyarakat, sebagian penganut agama minoritas menyembunyikan agama mereka dan orang Afghan beragama Sikh dan Hindu menghadapi berbagai masalah. Hubungan antara berbagai aliran Islam di negeri ini tetap buruk. Menurut sejarah, kaum Syiah yang minoritas diperlakukan secara diskriminatif oleh mayoritas Suni. Walau terdapat masalah seperti ini, pemerintah telah mengambil langkah-langkah positif untuk meningkatkan kebebasan beragama sepanjang periode pelaporan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Kementerian Agama bekerja sama untuk membuka akses ke masjid-masjid bagi kaum perempuan. Pemerintah juga merespons secara positif terhadap pendekatan internasional dalam kebebasan beragama dan bekerja secara efektif dalam kasus-kasus hukum yang mencuat semacam tuduhan penghinaan agama terhadap Mohaqeq Nasab, seorang wartawan dan tuduhan perbuatan murtad terhadap Abdul Rahman yang berpindah agama ke Kristen.

Brunei Darussalam

Meski sudah ada ketentuan dalam konstitusi yang memberikan kebebasan penuh dan tanpa hambatan dalam beragama, Pemerintah Brunei memberlakukan serangkaian undang-undang untuk membatasi penyebaran agama-agama selain agama Islam yang resmi. Pemeluk agama yang berbeda hidup bersama secara damai, tetapi interaksi oikumene dihambat oleh aturan agama Islam yang dominan, yang menghalangi umat

Islam untuk mempelajari agama lain dan melarang pemeluk agama lain menyebarkan agamanya ke muslim. Pada saat yang sama, otoritas Islam menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk menjelaskan dan mendakwahkan Islam dan mereka juga menawarkan insentif keuangan, perumahan, dan masjid-masjid baru untuk orang-orang yang mau masuk ke agama Islam.

Myanmar

Pemerintah Myanmar yang represif, militeristis, dan otoriter memberlakukan pembatasan terhadap kegiatan agama tertentu dan sering kali melakukan pelanggaran hak kebebasan beragama. Sebagian besar pemeluk agama yang diakui diperbolehkan beribadah sesuai dengan agama mereka, tetapi pemerintah tetap menginfiltrasi dan mengawasi kegiatan dari hampir semua organisasi, termasuk organisasi keagamaan. Pemerintah juga secara sistematis melarang upaya para agamawan Buddha untuk menyebarkan HAM dan kebebasan politik. Pemerintah secara aktif menggalakkan penyebaran agama Buddha Theravada, terutama kepada kelompok etnik minoritas. Agama Buddha juga tetap menjadi prasyarat untuk kenaikan jabatan dan pangkat di pemerintahan dan militer. Kekerasan terhadap warga muslim berlanjut demikian pula pengawasan melekat terhadap kegiatan warga muslim. Pembatasan terhadap ibadah yang dilakukan kelompok minoritas non-Buddha juga masih berlanjut di seluruh negeri.

Cina

Konstitusi Cina memberikan kebebasan beragama, tetapi penghormatan pemerintah terhadap kebebasan beragama dan nurani tetap buruk. Hanya ada sedikit bukti bahwa peraturan baru tentang agama, yang berlaku pada tahun 2005, meningkatkan kebebasan beragama. Peraturan baru tetap hanya menganggap agama-agama dan ibadahnya yang diakui pemerintah sebagai hal yang wajar atau sah. Di sebagian besar wilayah di negara ini, para pemeluk agama dapat beribadah tanpa kesulitan di tempat-tempat yang secara resmi diperbolehkan. Akan tetapi, di sebagian wilayah terdapat sejumlah pembatasan yang ketat. Pemerintah daerah di Wilayah Otonom Xinjiang Uighur mengawasi kegiatan keagamaan secara ketat. Pada sebuah kasus di bulan Agustus 2005, seorang guru Uighur bernama Aminan Momixi dan 30 muridnya ditahan setelah Momixi menyelenggarakan pelajaran membaca Alquran di rumahnya saat liburan musim panas. Sebagai reaksi atas aktivitas HAM internasional dan kebebasan beragama yang dilakukan seorang muslim Uighur Rebiya Kadeer, Pemerintah Cina menahan dan dilaporkan melecehkan tiga anaknya yang sudah berusia dewasa dan menuduh mereka melakukan kejahatan finansial yang terkait dengan bisnisnya di Xinjiang. Para penganut Buddha Tibet, termasuk Wilayah Otonom Mongolia Dalam dan wilayah Tibet di Cina mengalami pembatasan terhadap ibadah agama dan kegiatan berorganisasi mereka. Tekanan terhadap jaringan gereja dan gereja "rumah" Protestan yang tak terdaftar dilaporkan masih terus berlangsung. Para pemimpin rumah gereja terkadang harus mengalami penahanan, penangkapan resmi, dan hukuman penjara atau pembinaan. Pejabat pemerintah terus melakukan pengawasan terhadap hubungan antara warganya dan warga asing yang terkait masalah agama dan menahan sejumlah warga yang memberikan informasi agama kepada warga asing dan melarang beberapa orang tokoh agama untuk bepergian ke luar negeri, termasuk sejarawan gereja Zhang Yinan, yang dikenai tahanan rumah oleh aparat berwenang dan ditolak permohonan

pembuatan paspornya. Pada bulan Juni 2006, Pastur Provinsi Henan Zhang Rongliang, dihukum 7—1/2 tahun penjara karena memperoleh paspor dan melintasi perbatasan secara ilegal. Para uskup Katolik "bawah tanah" juga mengalami represi, sebagian besar karena kesetiaan mereka terhadap Vatikan, yang dituduh pemerintah sebagai mencampuri urusan dalam negeri Cina. Pemerintah menunjukkan kemauan untuk meningkatkan hubungan dengan Vatikan setelah pengangkatan Paus Benediktus XVI, tetapi Beijing dan Vatikan berseteru pada bulan April 2006 tentang pengawasan dalam proses pengangkatan uskup. Pemerintah melanjutkan tekanannya terhadap kelompok yang dikategorikan sebagai "sekte" pada umumnya dan kelompok Kristen kecil serta Falun Gong pada khususnya. Pada bulan Juni 2006, Pastur Xu Shuangfu dan lima orang anggota gereja "Tiga Tingkat Pelayan", yang dianggap Cina sebagai sekte, dihukum mati dalam sebuah kasus pembunuhan yang melibatkan gereja itu dan kelompok Petir Timur, yang juga dianggap sebagai sekte. Banyak dari anggota gereja Tiga Tingkat Pelayan diadili sepanjang periode pelaporan. Para penganut Falun Gong masih terus mengalami penangkapan, penahanan, pemenjaraan, serta dilaporkan ada kematian akibat penyiksaan dan pelecehan. Pemeluk Falun Gong yang menolak meninggalkan kepercayaannya kerap kali mendapat perlakuan kasar di penjara dan pembinaan di balai tenaga kerja dan pusat "pendidikan hukum" di luar proses pengadilan (ekstrajudisial).

Kuba

Konstitusi Kuba mengakui hak warga negara untuk menganut agama apa pun dan beribadah menurut agama masing-masing dalam bingkai hukum yang berlaku. Akan tetapi, dalam hukum dan dalam praktiknya, pemerintah terus memberikan pembatasan terhadap kebebasan beragama.

Beberapa tokoh agama yang mengkritik sistem pemerintah Kuba yang totaliter dalam ceramah-ceramah mereka mendapat perlakuan yang sangat keras. Secara umum, kelompok agama yang tidak terdaftar terus mengalami campur tangan, perlakuan kasar, dan tekanan dari pemerintah dalam berbagai tingkatan. Pemerintah mempertahankan kebijakan untuk mengizinkan kegiatan rohani yang apolitis di tempat-tempat yang diizinkan pemerintah. Namun, warga negara yang beribadah di gereja-gereja yang diberi sanksi resmi akan mendapat pengawasan dari aparat keamanan. Upaya pemerintah untuk mempertahankan tingkat pengawasan yang tinggi terhadap kegiatan keagamaan masih berlanjut. Pemerintah Kuba menerapkan peraturan baru yang membatasi jam operasi gereja rumah, tetapi melonggarkan kebijakan dalam pengeluaran izin kerja bagi rohaniwan Katolik asing.

Mesir

Konstitusi Mesir memberikan kebebasan beragama dan beribadah walaupun dalam praktiknya pemerintah memberlakukan pembatasan pada hak ini. Praktik ibadah yang bertentangan dengan penafsiran pemerintah terhadap syariat Islam dilarang. Pemeluk agama non-Islam minoritas yang diakui secara resmi oleh Pemerintah Mesir umumnya dapat beribadah tanpa pelecehan. Namun, tradisi dan sebagian aspek hukumnya mendiskriminasi penganut agama minoritas, termasuk Kristen dan Baha'i, yang tidak diakui secara hukum. Pemerintah masih menolak pembuatan dokumen-dokumen kependudukan, seperti, kartu identitas, akta kelahiran, dan surat nikah untuk anggota komunitas Baha'i yang berjumlah 500 hingga 2.000 orang. Hal ini mengakibatkan

keluarnya keputusan pengadilan tata usaha negara pada tanggal 4 April yang mendukung hak kaum Baha'i untuk memperoleh kartu identitas dan akta kelahiran yang bertuliskan agama mereka di dalamnya. Banyak gereja yang masih mengalami kesulitan dalam memperoleh izin perbaikan dan pembangunan kembali meski ada keputusan presiden pada bulan Desember 2005 yang menyatakan bahwa izin itu, yang sebelumnya harus mendapatkan persetujuannya, dapat dikeluarkan oleh gubernur provinsi. Pada masa lalu, pemerintah tidak memberikan jalur hukum untuk mereka yang berpindahan agama dari Islam ke Kristen untuk mengubah dokumen kependudukan yang mencerminkan agama baru mereka. Selama 2 tahun terakhir, sekitar 32 muslim yang berpindah agama dari Kristen dijatuhi vonis yang memperbolehkan mereka untuk mendapatkan kembali identitas Kristen mereka seperti sebelumnya. Metwalli Ibrahim Metwalli Saleh, yang ditangkap oleh Badan Intelijen Keamanan Negara (SSIS) pada bulan Mei 2003 karena pandangannya terhadap Islam, termasuk dukungannya terhadap hak untuk berpindah agama, dibebaskan pada tanggal 23 April setelah memperoleh keputusan dari Mahkamah Agung Darurat Kemanan Negara yang mendukungnya dan pernyataan resmi dari jaksa keamanan negara yang memerintahkan pembebasannya.

Eritrea

Secara keseluruhan kebebasan beragama tidak meningkat dan di beberapa wilayah malah memburuk. Pemerintah Eritrea sangat membatasi kebebasan beragama bagi kelompok yang tidak diakui dan mengekang kebebasan beberapa kelompok agama yang diakui. Setelah keluarnya peraturan pemerintah tahun 2002 yang mengharuskan kelompok agama untuk mendaftar, pemerintah menutup semua sarana peribadatan yang bukan milik dari 4 lembaga agama utama di negara itu: Gereja Ortodoks Eritrea, Gereja Katolik Roma, Gereja Evangelis (Lutherian) Eritrea dan Islam. Pemerintah terus melecehkan, menangkap, dan menahan anggota kelompok Evangelis (termasuk Pantekosta), Saksi Yehovah, dan gerakan pembaruan di dalam Gereja Ortodoks Eritrea. Pemerintah juga turut campur dalam keputusan administratif dan prosedural dari Gereja Ortodoks Eritrea dengan mengganti kepala dengan kandidat dari pemerintah. Pemerintah gagal mendaftarkan tak satu pun dari empat kelompok agama yang mengajukan permohonan pendaftaran pada tahun 2002, membatasi pertemuan keagamaan, dan menangkap orang-orang dalam upacara keagamaan, acara kumpul bersama, dan pertemuan agama. Dilaporkan pula terjadi pemaksaan untuk meninggalkan agamanya. Beberapa tahanan kasus agama diperlakukan secara kasar seperti menaik-turunkan suhu ruangan dengan sedikit atau tanpa akses sama sekali ke keluarga.

India

Konstitusi India memberikan kebebasan beragama dan secara umum pemerintah menghormati hak ini dalam praktiknya. Meski pemerintah telah mengambil langkah-langkah positif di wilayah kunci untuk meningkatkan kebebasan beragama, status kebebasan beragama secara umum masih tidak berubah sepanjang periode pelaporan. Pemerintah yang dikuasai oleh Aliansi Progresif Bersatu masih menerapkan program yang berdasarkan pada penghormatan terhadap pemerintah yang sekuler dan toleransi beragama. Sebagian besar rakyat India dari setiap agama hidup bersama dalam kedamaian. Namun, beberapa kelompok ekstrem, dalam proses peradilan, masih mendapatkan tuntutan yang tidak kuat atas serangan terhadap kelompok minoritas, terutama pada tataran negara dan daerah, sebagai tanda bahwa mereka dapat

melakukan kekerasan tanpa dihukum. Perpindahan agama masih menjadi isu yang hangat dan teroris masih melakukan tindak kekerasan yang mematikan terhadap kelompok-kelompok sasaran. Pemerintah nasional bereaksi dengan cepat untuk menghadang kelompok ekstremis Hindu, mencegah penyerangan dan pembalasan dendam, serta menjamin keamanan masyarakat muslim. Pada bulan Maret 2006, pemerintah Rajasthan mengesahkan UU antiperpindahan agama, tetapi UU itu belum disahkan oleh gubernur hingga akhir periode pelaporan dan menunggu peninjauan dari Presiden. Pada bulan Agustus 2005, komisi Nanavati, yang ditugasi untuk melakukan penyelidikan ulang terhadap kerusuhan anti-Sikh pada tahun 1984, mengeluarkan laporannya yang menyebutkan adanya sejumlah pemimpin Partai Kongres yang terlibat dalam kasus kekerasan, menerjunkan petugas dalam kasus-kasus kematian, dan mendirikan panitia untuk mengeluarkan kompensasi bagi keluarga korban. Sebagai tanggapan atas amanah mahkamah agung, pada bulan Februari 2006, polisi Gujarat mengatakan bahwa mereka akan menyelidiki ulang 1600 dari 2000 kasus yang diajukan dan ditutup pada tahun 2002.

Iran

Status penghormatan terhadap kebebasan beragama yang sudah sangat buruk bertambah parah sepanjang periode pelaporan. Tindakan dan pernyataan pemerintah menciptakan keadaan yang mencekam bagi hampir semua orang yang tidak menganut ajaran Ja'fari (Dua Belas Imam) Syiah. Media massa elektronik dan cetak yang dikontrol pemerintah memperkuat kampanye negatif terhadap kelompok agama minoritas, terutama kaum Baha'i, setelah terpilihnya Presiden Mahmoud Ahmadinejad pada pemilu tahun 2005. Dilaporkan bahwa terdapat pemenjaraan, pelecehan, intimidasi, dan diskriminasi atas dasar agama. Zoroaster, Yahudi, dan Kristen adalah agama-agama minoritas yang diakui secara hukum. Namun, para pemeluk agama-agama tersebut tetap dilaporkan mengalami pemenjaraan, pelecehan, intimidasi, dan diskriminasi karena agama mereka. Pada tanggal 22 November 2005, sejumlah orang tak dikenal membunuh seorang pria yang telah berpindah ke agama Kristen selama 10 tahun. Dilaporkan, kematiannya diikuti dengan tekanan dan ancaman terhadap penganut agama Kristen, termasuk penangkapan 10 orang Kristen. Pemerintah memandang agama Baha'i sebagai kelompok bid'ah dengan orientasi politik yang bertentangan dengan revolusi Islam Iran dan tetap melarang kaum Baha'i mengajarkan agamanya dan beribadah. (Kaum Baha'i menganggap dirinya bukan muslim, melainkan agama tersendiri yang berasal dari ajaran Syiah.) Pemerintah makin menggalakkan pelarangan terhadap kelompok sufi dan tempat ibadahnya sepanjang tahun dalam periode pelaporan. Kaum sufi melaporkan adanya pelecehan terus-menerus dan intimidasi terhadap tokoh sufi oleh aparat intelijen dan keamanan. Meski hukum yang mengatur praktik sufisme sangat ambigu, dilaporkan bahwa pemerintah memberlakukan larangan penuh terhadap praktik sufisme.

Israel dan Wilayah Pendudukan

Hukum Israel memberikan kebebasan dalam beribadah dan pemerintah Israel secara umum menghormati hak ini. Dalam menanggapi serangan teroris di wilayah pendudukan, kebijakan penutupan jalan oleh Israel yang ketat kerap kali menghambat warga Palestina untuk pergi ke rumah ibadah dan beribadah menurut agamanya. Kekerasan yang timbul sejak awal gerakan Intifada kedua, dengan kata lain peningkatan, pada tahun 2000 telah menghambat secara signifikan ibadah agama di

Wilayah Pendudukan dan menyebabkan kerusakan pada tempat-tempat ibadah dan kuil-kuil di sana. Pembangunan tembok pemisah oleh Pemerintah Israel juga membatasi akses ke tempat-tempat suci dan sangat menghambat pekerjaan organisasi keagamaan yang memberikan bantuan kemanusiaan dan layanan sosial kepada warga Palestina. Pembatasan itu tidak hanya berlaku khusus bagi pemeluk agama atau organisasi keagamaan dan terkadang pemerintah melakukan berbagai upaya untuk meminimalisasi dampak terhadap komunitas agama. Pemerintah Israel menyita lahan (biasanya menawarkan ganti rugi yang sedikit, yang tidak dapat diterima oleh gereja) milik berbagai organisasi keagamaan untuk membangun tembok pemisah. Mahmoud Abbas, presiden Otoritas Palestina (PA) mengambil langkah-langkah untuk menghilangkan hasutan berbau agama walaupun peristiwa-peristiwa semacam itu tetap saja terjadi. Hukum Dasar yang diakui oleh PA menyatakan bahwa asas-asas syariat Islam merupakan "sumber hukum utama." Korelasi yang kuat antara agama, kesukuan, dan politik di Wilayah Pendudukan kadang memicu konflik Israel-Palestina yang berdimensi agama. Pernyataan yang dikeluarkan kelompok teroris Palestina memuat ekspresi antisemitisme. Sebagian tokoh agama Islam menyampaikan ceramah di televisi resmi PA yang juga mengandung ekspresi antisemitisme. Namun, pada tanggal 28 Oktober 2005, media massa Israel mengutip pernyataan Ketua Juru Runding PLO Sa'eb Erekat bahwa pernyataan Presiden Iran yang menyebutkan bahwa Israel harus dilenyapkan dari peta dunia "tidak dapat diterima." Di tengah-tengah kekacauan dan ketiadaan hukum yang terus berlanjut di Tepi Barat dan Jalur Gaza, ada laporan yang dapat dipercaya yang mengatakan bahwa pada tahun-tahun sebelumnya pasukan keamanan PA dan aparat peradilan berkolusi dengan anggota geng untuk menyita lahan dari orang Kristen. Meski tidak ada laporan adanya orang Kristen yang menjadi sasaran pengusiran atau pelecehan sepanjang periode pelaporan, PA tidak mengambil tindakan untuk menyelidiki perbuatan tidak adil yang dilakukan oleh pejabat PA. Di dalam Israel sendiri, permasalahan terus berlanjut yang terutama bersumber dari perlakuan tidak setara terhadap penganut agama minoritas dan dari pengakuan negara hanya untuk otoritas agama Yahudi Ortodoks secara perorangan serta beberapa masalah status kependudukan yang terkait dengan orang Yahudi. Hubungan antarumat beragama—antara Yahudi dan non-Yahudi, Islam dan Kristen, Yahudi sekuler dan Yahudi religius, serta antara berbagai aliran Yahudi—sering kali tegang. Diskriminasi institusional, hukum, dan masyarakat dialami oleh warga Arab.

Laos

Di sejumlah wilayah, pihak yang berwenang terus menunjukkan intoleransi terhadap peribadatan kelompok agama minoritas, terutama pemeluk Kristen Evangelis. Orang Kristen ditahan dan ditangkap atau diminta meninggalkan agamanya di bawah ancaman penangkapan atau pengusiran dari desa mereka. Pada awal tahun 2006, seorang kepala desa di Provinsi Oudomsai menyita lahan milik sejumlah keluarga Kristen. Seorang Kristen di Provinsi Salavan telah dikenakan tahanan rumah sejak 1 April 2006 karena menolak meninggalkan agamanya. Sebuah kelompok minoritas Hmong yang terusir, yang dikirim ke luar perbatasan oleh pihak berwenang Thailand, telah ditahan di Provinsi Bolikhamsai sejak bulan Desember 2005. Sejumlah sumber mengatakan bahwa kaum Hmong memeluk agama Kristen dan mungkin ditahan di Laos sebagian karena agama mereka. Juga pada tahun 2005, aparat desa membakar Gereja Evangelis Laos (LEC) di Provinsi Bokeo dan enam orang tokoh agama ditangkap. Lima dari enam orang tersebut kemudian dibebaskan, tetapi sisanya tewas setelah dipindahkan dari penjara ke rumah sakit militer. Konflik antarsuku terkadang memperburuk ketegangan antaragama.

Korea Utara

Walaupun konstitusi memberikan “kebebasan untuk memeluk agama”, kebebasan beragama sejati tidak pernah ada dan tidak ada perubahan dari status kebebasan beragama yang sangat buruk sepanjang periode pelaporan. Pemerintah secara ketat membatasi kebebasan beragama, termasuk kegiatan keagamaan yang terorganisasi, kecuali yang diawasi secara ketat oleh kelompok agama yang diakui secara resmi yang terhubung ke pemerintah. Sebagian orang asing yang telah mengunjungi negeri ini mengatakan bahwa kebaktian-kebaktian di gereja nampak diatur dan mengandung muatan politis yang mendukung pemerintah. Orang luar dapat mengetahui tingkat pengawasan pemerintah terhadap kelompok-kelompok ini, tetapi diasumsikan secara umum bahwa mereka diawasi dengan ketat. Laporan dari para pelarian terus menunjukkan bahwa mereka menyaksikan penangkapan dan eksekusi terhadap anggota gereja Kristen bawah tanah oleh rezim berkuasa pada tahun-tahun sebelumnya. Tidak ada informasi yang dapat diandalkan mengenai jumlah tahanan atau tawanan kasus agama, tetapi ada laporan yang tak dapat dikonfirmasi kebenarannya bahwa banyak orang ditahan atas dasar agama dan aktivitasnya. Keadaan penjara sangatlah keras. Kelaparan dan kerja paksa merupakan hal biasa.

Pakistan

Negara ini adalah Republik Islam. Islam merupakan agama negara dan konstitusi mengharuskan bahwa hukum harus konsisten dengan agama. Pemerintah mengambil sejumlah langkah untuk memperbaiki perlakuan terhadap kelompok agama minoritas sepanjang periode pelaporan, tetapi tetap ada banyak masalah yang serius. Peraturan perundangan yang diskriminatif serta kegagalan pemerintah dalam bertindak melawan kekuatan masyarakat yang memusuhi pemeluk agama lain menciptakan intoleransi antarumat beragama dan tindak kekerasan serta intimidasi terhadap pemeluk agama minoritas. Komunitas Ahmadiyah terus mengalami hambatan hukum dalam menjalani agamanya. Undang-undang antipenghinaan agama dapat menghukum mati mereka yang menghina Islam atau nabi-nabinya. Penjara seumur hidup untuk menghina, merusak, atau merendahkan Alqur'an; dan 10 tahun penjara untuk menghina agama orang lain. UU ini seringkali digunakan untuk mengintimidasi kaum muslim reformis, musuh-musuh sektarian dan minoritas atau untuk memberikan penilaian pribadi. “Undang-Undang Huduud” menerapkan unsur-unsur hukum Alquran baik kepada muslim maupun nonmuslim dan standar hukum yang berbeda bagi pria dan wanita. Para pemuka agama yang mewakili enam kelompok utama Syiah dan Suni mengeluarkan fatwa yang melarang kekerasan sektarian dan pembunuhan nonmuslim. Akan tetapi, selain di Wilayah Administrasi Federal Bagian Utara, kekerasan sektarian tetap tidak berubah, yang menyebabkan kematian 110 orang sepanjang periode pelaporan. Di bawah tekanan pemerintah, sebagian besar pemimpin Muttahida Majlisi Amal, sebuah koalisi partai politik Islam yang memimpin oposisi di parlemen, menggabungkan berbagai upaya untuk mempromosikan toleransi beragama. Pernyataan-pernyataan anti-Ahmadi dan antisemit tetap tidak mereda meskipun ceramah-ceramah yang menentang penganut Ismailiyah dari Aga Khan sangat dilarang. Pemerintah bekerja sama dengan para pemuka agama yang moderat untuk menyelenggarakan program-program tentang kerukunan sektarian dan antaragama, mempertahankan pelarangannya terhadap dan secara aktif berupaya menghambat kegiatan organisasi sektarian dan teroris, menerapkan program pendaftaran untuk madrasah-madrasah, serta meneruskan reformasi kurikulum pendidikan nasional yang

dirancang untuk menghentikan pengajaran intoleransi dalam beragama. Pada tanggal 1 Juli 2006, Presiden Musharraf memerintahkan Majelis Ideologi Islam (CII) untuk merevisi UU Huduud yang menghilangkan perlakuan diskriminatif terhadap perempuan dan kelompok minoritas sebelum bulan Agustus 2006. Di samping itu, presiden memerintahkan pembebasan semua perempuan yang ditahan akibat pelanggaran UU Huduud. Menurut LSM lokal, sekitar 700 perempuan telah dibebaskan.

Rusia

Ibadah agama secara umum dibebaskan bagi sebagian besar penduduk. Namun, sebagian pejabat pemerintah federal telah mengambil tindakan-tindakan yang meningkatkan kekhawatiran akan konsistensi dan ketegasan Pemerintah Rusia dalam melindungi kebebasan beragama. Selain itu, sebagian pemerintah daerah selama ini mengandalkan klausul yang terdapat dalam UU Keagamaan tahun 1997 yang amat kompleks untuk membatasi beberapa kelompok agama minoritas. Putusan pengadilan pada tahun 2004 yang melarang Saksi Yehovah di Moskow tetap memiliki percabangan negatif bagi kegiatan Saksi Yehovah sepanjang periode pelaporan. Ada beberapa indikasi bahwa dinas keamanan, termasuk Dinas Keamanan Federal (FSB) makin memperlakukan pimpinan sebagian kelompok minoritas sebagai ancaman keamanan. Sikap populer terhadap kelompok etnis muslim merupakan sikap negatif di banyak daerah dan ada demonstrasi antisemit dan sikap permusuhan terhadap Katolik Roma dan golongan Kristen Nonortodoks. Sejumlah pengamat muslim mengaku mengalami pelecehan karena agama mereka. Contoh-contoh kekerasan bermotif agama berlanjut meski sering kali sulit untuk menentukan apa motivasi utamanya di balik serangan itu: xenofobia, agama, atau prasangka kesukuan. Sejumlah pendeta Gereja Ortodoks Rusia telah menyatakan di hadapan publik perlawanannya terhadap penyebaran ajaran Katolik Roma, Protestan, dan golongan non-Ortodoks lainnya. Presiden Rusia dan Pemerintah bereaksi cepat dalam mengutuk serangan terhadap sebuah sinagog di Moskow pada bulan Januari 2006.

Arab Saudi

Islam merupakan agama resmi dan hukum mengharuskan semua warga menjadi muslim. Pemerintah tidak memberikan pengakuan hukum atau perlindungan bagi kebebasan beragama dan hal itu amat dibatasi dalam praktiknya. Praktik ibadah agama selain Islam di muka umum dilarang. Sebagai kebijakan, pemerintah memastikan bahwa mereka menjamin dan melindungi hak untuk menjalani ibadah secara pribadi bagi semua, termasuk nonmuslim yang berkumpul di rumahnya untuk beribadah. Namun, hak ini tidak selalu dihormati dalam praktiknya dan tidak didefinisikan dalam UU. Sepanjang periode pelaporan, pemerintah mengidentifikasi dan menegaskan kebijakannya dalam hal ibadah dan toleransi beragama di dalam sejumlah wilayah kunci. Pemerintah terus mengkampanyekan perlawanan terhadap ekstremisme agama dan para pejabat tinggi, termasuk raja, terus-menerus menyerukan toleransi. Ada laporan bahwa sejumlah imam dalam khutbah Jumat mereka menyeru kepada semua warga untuk menghormati agama lain, tetapi dilaporkan ada pengaduan dari kelompok agama non-Islam yang diakui pemerintah dan penganut Syiah. Pemerintah menerapkan penafsiran konservatif Suni secara ketat dan umat Islam yang tidak taat kepadanya bisa mendapat perlakuan diskriminatif dari masyarakat dan penangkapan oleh mutawwa'in (polisi agama, yang secara resmi dikenal sebagai Komisi Amar Ma'ruf Nahi Munkar/Menegakkan Kebenaran dan Mencegah Kemungkaran). Ada laporan pelecehan

terhadap nonmuslim dan muslim non-Suni oleh mutawwa'in yang masih berlanjut, termasuk serangan terhadap penduduk dan penahanan penduduk nonmuslim atas pelanggaran agama, seperti, kepemilikan literatur-literatur nonmuslim atau menyelenggarakan ibadah-ibadah nonmuslim. Namun, laporan ini berkurang dibandingkan tahun lalu. Bukti yang anekdot menyebutkan bahwa ada penurunan dalam tindak penahanan jangka panjang dan pendek, serta penahanan dan deportasi nonmuslim. Akan tetapi, ada laporan bahwa mutawwa'in menargetkan sejumlah pemuka agama non-Islam dan anggota aktif kelompok agama non-Islam untuk ditangkap dan dideportasi. Banyak nonmuslim tetap beribadah dalam ketakutan dan pelecehan sedemikian rupa sehingga bisa menghindari polisi atau mutawwa'in. Penganut minoritas Syiah tetap mengalami diskriminasi politis, ekonomi, hukum, sosial dan agama, termasuk dalam memperoleh pekerjaan, keterwakilan yang kecil dalam lembaga resmi, serta pembatasan ibadah dan pembangunan masjid dan balai rakyat. Namun, pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan iklim toleransi terhadap agama lain dan aliran lain dalam Islam. Pada bulan Desember 2005, Raja Abdullah menyelenggarakan konferensi tingkat menteri Organisasi Konferensi Islam (OKI) dan membukanya dengan seruan untuk moderasi, toleransi, penolakan terhadap kekerasan ekstremis, dan reformasi program pendidikan (termasuk buku-buku teks dan kurikulum). Pemerintah mengklarifikasi bahwa mereka akan terus merevisi materi pendidikan untuk menyingkirkan referensi-referensi yang merendahkan ajaran agama lain dan untuk melatih ulang atau menyingkirkan imam-imam yang khutbahnya mempromosikan pemikiran agama yang ekstrem.

Sri Lanka

Konstitusi menjadikan agama Buddha sebagai "agama terpenting", tetapi tidak menjadikannya sebagai agama negara. Meski pemerintah secara terbuka mendukung hak pemeluk agama lain untuk menjalani ibadah agama mereka, dalam praktiknya, banyak terjadi masalah di beberapa wilayah. UU pelarangan perpindahan agama yang diperkenalkan pada tahun 2004 masih dalam pembahasan. Walau hubungan antarumat beragama secara umum baik, masih terdapat perlawanan keras oleh sebagian penganut Buddha terhadap aktivitas gereja Kristen, terutama yang diselenggarakan oleh kelompok evangelis/penginjil. Ada sejumlah serangan sporadis terhadap gereja-gereja Kristen oleh pemeluk Buddha ekstremis dan ketegangan di masyarakat akibat tuduhan pemaksaan perpindahan agama dan perdebatan tentang UU pelarangan perpindahan agama.

Sudan

Konstitusi Nasional Sementara 2005 menjamin kebebasan beragama di seantero negeri dan ada peningkatan dalam status penghormatan terhadap kebebasan beragama sepanjang periode pelaporan. Namun, perbedaan regional di dalam konstitusi, yang dibahas sebagai bagian dari Perjanjian Damai Komprehensif (CPA), telah menghasilkan disparitas dalam perlakuan terhadap penganut agama minoritas di Utara dan di Selatan. Konstitusi Nasional Sementara mempertahankan syariat sebagai sumber hukum di negara-negara bagian di luar Sudan Selatan, tetapi mengakui "konsensus populer" dan "nilai-nilai dan adat kebiasaan rakyat Sudan, termasuk tradisi dan agama mereka," sebagai sumber hukum di Selatan. Pemerintah Sudan Selatan secara umum menghormati hak umat Kristen dan Islam di 10 negara bagian di selatan sebagaimana ditetapkan dalam Konstitusi Nasional Sementara yang berbeda, yang ditandatangani

pada tanggal 5 Desember 2005, tetapi Pemerintah Persatuan Nasional (GNU) masih membatasi pemeluk Kristen di Utara, terutama dengan menolak izin pendirian gereja baru. Pemerintah nasional mengharuskan semua murid di Utara mempelajari agama Islam di sekolah dan bahkan di sekolah swasta Kristen. Konstitusi Nasional Sementara memerintahkan pendirian Komisi Hak Nonmuslim di ibu kota negara, Khartoum, untuk memastikan bahwa nonmuslim tidak terimbas oleh penerapan syariat, tetapi hingga akhir periode pelaporan hal itu belum terwujud. Hubungan antarumat beragama membaik sepanjang periode pelaporan. Dialog antara umat Kristen dan Islam berlanjut di bawah pengawasan Dewan Antaragama Sudan (IRC), sebuah LSM yang didukung Pemerintah Persatuan Nasional dan Dewan Gereja Sudan (SCC), yang terdiri atas kaum Katolik, Ortodoks, dan Protestan. SIRC mendukung upaya perdamaian dan rekonsiliasi antara umat Kristen dan Islam dengan mensponsori konferensi tentang peran pemuka agama dalam upaya perdamaian dengan Lembaga Perdamaian AS pada bulan Juli 2005.

Turkmenistan

Konstitusi memberikan kebebasan beragama dan tidak menetapkan agama negara, tetapi dalam praktiknya pemerintah terus memantau semua bentuk ekspresi keagamaan. Akan tetapi, status penghormatan pemerintah terhadap kebebasan beragama meningkat sepanjang periode pelaporan. Dewan Urusan Agama (CRA) milik pemerintah lebih bersedia untuk membantu kelompok agama minoritas dalam menyelesaikan konflik dengan lembaga pemerintah lainnya. Pada tanggal 20 Oktober 2005, sejumlah lembaga pemerintahan menyelenggarakan diskusi meja bundar dengan para pemimpin agama-agama yang diakui untuk membahas prosedur pendaftaran bagi cabang kelompok agama dan masalah-masalah lainnya. Sepanjang periode pelaporan, Pemerintah Turkmenistan menetapkan prosedur baru sementara untuk mendaftarkan cabang dari kelompok agama yang berlokasi di luar ibu kota negara, Ashgabat. Akan tetapi, prosedur tersebut tidak jelas dan penerapannya oleh aparat pemerintah tidak konsisten. Pemerintah Turkmenistan membatasi kegiatan jemaah keagamaan yang tidak terdaftar dengan melarang mereka untuk berkumpul di muka umum, menyebarkan agama mereka dan materi keagamaan mereka. Aparat pemerintah di luar ibu kota kerap kali menafsirkan hukum lebih ketat daripada di Ashgabat. Walau tingkat pelecehan terhadap kelompok agama yang terdaftar terus menurun, sebagian besar kelompok agama yang tidak terdaftar masih mengalami pelecehan dari pemerintah, seperti, penahanan, penangkapan, penyitaan kepustakaan dan materi agama, tekanan untuk meninggalkan keyakinan mereka, serta ancaman pengusiran dan pemecatan. Ada laporan pelanggaran terhadap agama atau ibadahnya serta ada beberapa laporan penahanan orang-orang untuk ditanyai seputar praktik ibadah agama mereka. Untuk lebih memfasilitasi pengawasan pemerintah terhadap masjid-masjid, Pemerintah Turkmenistan mengganti sejumlah imam Suni dengan orang-orang yang diyakini tidak memiliki penafsiran sendiri terhadap Islam.

Uzbekistan

Terdapat penurunan status kebebasan beragama sepanjang periode pelaporan. Konstitusi memberikan kebebasan beragama, tetapi pemerintah terus membatasi hak ini dalam praktiknya. Pemerintah mengizinkan kelompok Islam, Yahudi, Gereja Ortodoks Rusia, dan aliran Kristen lain, seperti, Katolik Roma, Luterian, dan Baptis. UU melarang atau sangat membatasi kegiatan semacam penyebaran agama kepada pemeluk agama

lain, mengimpor dan menyebarkan literatur agama, dan membolehkan perintah agama pribadi. Sejumlah kelompok agama minoritas, termasuk berbagai aliran Kristen mengalami kesulitan dalam memenuhi persyaratan pendaftaran yang ketat sebagaimana ditetapkan UU. Ada sejumlah laporan bahwa jemaat Kristen ditolak pendaftarannya dengan berbagai alasan teknis yang tak masuk akal. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, kelompok Protestan yang beranggotakan orang-orang dari suku Uzbek melaporkan bahwa mereka beribadah dalam suasana pelecehan dan ketakutan. Aparat penegak hukum menyerang dan melecehkan beberapa kelompok agama yang terdaftar, beberapa di antaranya dicabut pendaftarannya dan ditutup. Pemerintah melanjutkan kampanyenya melawan kelompok Islam ilegal yang diduga terlibat kegiatan dan sentimen ekstrem dan menangkap sejumlah orang yang diduga sebagai anggota kelompok ini dan menghukum mereka dengan penjara puluhan tahun. Kebanyakan orang-orang ini adalah anggota Hizbut Tahrir (HT), gerakan politik Islam ekstrem yang dilarang. Sebagian lainnya adalah muslim konservatif yang kepercayaan dan ajarannya berbeda dari para ulama yang diizinkan pemerintah. Pemerintah menekan kelompok Islam terlarang Akromiya (Akromiylar), terutama di Tashkent dan Andijon dengan melakukan tindakan kekerasan yang menyebabkan kematian di Andijon pada bulan Mei 2005. Sejumlah kecil, tetapi berkembang, masjid “bawah tanah” beroperasi di bawah pengawasan ketat otoritas keagamaan dan aparat keamanan. Masjid yang beroperasi tanpa pendaftaran secara teknis dianggap ilegal dan hanya beroperasi dengan campur tangan pemerintah daerah.

Vietnam

Secara keseluruhan, penghormatan terhadap kebebasan beragama di Vietnam meningkat sepanjang periode pelaporan. Baik konstitusi maupun UU memberikan kebebasan beribadah, tetapi pemerintah tetap membatasi kegiatan kelompok agama yang terorganisasi yang dinyatakan sebagai berbeda dari hukum dan kebijakan negara. Pemerintah berupaya untuk mengatur praktik ibadah agama melalui kerangka hukum, dasarnya adalah Ordonansi tentang Agama dan Kepercayaan tahun 2004, yang menetapkan bahwa pemerintah secara resmi menyetujui organisasi dan aktivitas dari semua aliran agama. Sejumlah reformasi hukum positif yang diterapkan dalam beberapa tahun terakhir masih tetap seperti pada tahap awal penerapannya. Surat keputusan pelaksanaan Ordonansi tahun 2005 memberikan pedoman bagi aliran agama untuk mendaftarkan kegiatan mereka dan memperoleh pengakuan resmi. “Surat Perintah tentang Agama Protestan” tahun 2005 yang ditetapkan oleh perdana menteri mengarahkan aparat pemerintah untuk membantu aliran Protestan yang tak diakui dalam mendaftarkan aktivitas mereka sehingga mereka bisa beribadah secara terbuka. Perintah tersebut juga memerintahkan Pemerintah Vietnam untuk memfasilitasi peribadatan selama proses pendaftaran. Penganut Protestan di Dataran Tinggi Tengah melaporkan adanya perbaikan signifikan pada keadaan mereka. Lebih jauh, pemerintah mulai menggalakkan pendaftaran gereja rumah Protestan di bagian utara Vietnam dan wilayah Dataran Tinggi Barat Laut, namun kemajuannya lambat dan Pemerintah Vietnam menyatakan bahwa hanya ada enam jemaat yang sudah terdaftar sebelumnya yang boleh mendaftarkan kegiatan mereka sepanjang periode pelaporan. Meski ada laporan tentang pelecehan dan pemukulan oleh polisi terhadap pemeluk agama yang tak terdaftar, kaum Protestan di utara melaporkan adanya kemajuan pada sikap aparat pemerintah terhadap praktik ibadah dan secara umum mereka diperbolehkan berkumpul untuk kebaktian tanpa perlakuan buruk yang signifikan. Pembatasan terhadap hierarki dan organisasi rohaniwan tetap ada dan Pemerintah Vietnam mempertahankan perannya dalam mengawasi agama-agama yang diakui. Para pemuka agama

mengalami pembatasan saat melakukan kegiatan yang dianggap pemerintah sebagai kegiatan politik atau tantangan terhadap kekuasaannya. Pemerintah Vietnam melanjutkan pelarangan dan secara aktif menghambat partisipasi rakyat dalam salah satu faksi Buddha Hoa Hao yang tidak diakui. Pemerintah juga secara aktif membatasi kegiatan para pemimpin Gereja Buddha Bersatu Vietnam yang tidak diakui dan tetap tidak akan mengakui organisasi ini di bawah kepemimpinan yang sekarang. Gereja Katolik melaporkan bahwa pemerintah masih melonggarkan pembatasan terhadap penugasan gereja kepada pendeta baru, tetapi mengatakan bahwa mereka akan membuka seminari tambahan di Utara. Sepanjang periode pelaporan, pemerintah membebaskan empat tahanan utama yang menurut berbagai sumber dipenjara karena terkait dengan kegiatan keagamaan.

Dikeluarkan pada tanggal 15 September 2006